PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB KOTA BUKITTINGGI
(Studi Kasus Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2005/PA.Bkt)

(Dian Wahyudi, 0810112124, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2013, 59 Halaman**)**

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia merupakan sebuah perbuatan yang sakral dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya, di Indonesia pengaturan mengenai perkawanian ini di atur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain mengatur tentang perkawinan serta persyaratannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai perceraian. Namun tindakan perceraian tersebut dianggap sebagai upaya terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahannya. Perceraian sebagai sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi suami maupun kadang juga menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang harta bersama dalam perkawinan Mengenai harta bersama ini berpotensi konflik disaat terjadinya perceraian. Di dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan upaya pencegahan konflik tersebut yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan yang diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, namun perjanjian perkawinan ini merupakan sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum, apalagi dipraktikan. Akibatnya adalah sebuah konflik yang terjadi dan tidak terhindarkan mengenai permasalahan harta bersama ini. Salah satu kasus yang terjadi di Bukittinggi adalah kasus sengketa harta bersama dalama perkawinan antara Syafanir bin M. Kasim dengan Asma Murni binti Anam yang berujung pada putusan Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt. Dari uraian tersebut maka pemulis tertarik untuk membuat suatu tulisan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt). pada penulisan ini penulis menentukan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang timbulnya sengketa harta bersama Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt dan Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokan data dan selanjutnyan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Perkara No. 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt yang disidangkan Pada Pengadilan Agama Kota Bukittingi tersebut dilatarbelakangi oleh kesalah pahaman baik tergugat maupun penggugat atas sumber harta yang dipersengketakan. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt adalah berdasarkan pertimbangan yuridis yang mencakup Pertimbangan atas Kompetensi Pengadilan Agama Kelas I B Kota Bukittingi dan keabsahan para pihak untuk berperkara, pertimbangan atas gugatan, pertimbangan atas pembuktian yang dilaksanakan, pertimbangan tentang aturan hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. dan pertimbangan sosiologis, mengenai pertimbangan sosiologis ini, hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak.